



Yayasan Sahabat Anak Yusradi
SAY FOUNDATION

Alamat : Jl. Balai Desa, No. 98, Desa Gue Gajah, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
Telp: 0651 8082300, Hp/WA: 085222559971, Email: saydaycare@gmail.com, Ig: saymontessorischool

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN SAHABAT ANAK YUSRADI
No: 004/SK/TK-SAY/V/2024
TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
TK PAUD SAY SCHOOL

Dengan rahmad Allah Yang Maha Esa

Pengurus Yayasan Sahabat Anak Yusradi

- Menimbang** : Bahwa dalam meningkatkan mutu dan layanan pendidikan dan ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa. Yayasan Sahabat Anak Yusradi dipandang perlu untuk berpartisipasi dan berperan aktif dengan mendirikan lembaga pendidikan formal sesuai dengan anggaran dasar dan tujuan terbentuknya yayasan.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
 5. Anggaran Dasar pada Akta Pendirian Yayasan Sahabat Anak Yusradi Nomor : 02 oleh Notaris Gita Melisa S.H.,M.Kn.di Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Rapat Pengurus Yayasan Sahabat Anak Yusradi Pada Tanggal 10 Mei 2024 Bertempat di Jl. Balai Desa No. 98 Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Pengurus Yayasan Sahabat Anak Yusradi Tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak-kanak Paud Say School
- PERTAMA** : Mendirikan TK Paud Say School yang beralamat di Jl. Balai Desa No. 98 Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh
- KEDUA** : Mewajibkan kepada tim pendirian sekolah yang sudah dibentuk untuk menyelesaikan seluruh Administrasi yang diperlukan dalam rangka pengurusan izin pendirian dan izin operasional TK PAUD SAY SCHOOL dari Pemerintah.

- KETIGA** : Mewajibkan kepada tim pendirian sekolah untuk memberikan laporan secara berkala terkait dengan perkembangan pengurusan izin pendirian dan izin operasional TK PAUD SAY SCHOOL kepada Ketua Yayasan secara lisan dan tulisan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam keputusan pendirian TK PAUD SAY SCHOOL ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Sahabat Anak Yusnadi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada Tanggal : 15 Mei 2024

KETUA YAYASAN SAHABAT ANAK YUSNADI



RITA FRISILLIA, S.TP, dipl. Montessori

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Pembina Yayasan Sahabat Anak Yusnadi
2. Pengawas Yayasan Sahabat Anak Yusnadi
3. Bupati Aceh Besar Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
4. Muspika Kecamatan Darul Imarah.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 090/323/2025

Sehubungan dengan permohonan dari Yayasan Sahabat Anak Yusnadi Nomor 032/SAY-SMS/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 hal permohonan Rekomendasi Sekolah Naungan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menyampaikan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Izin operasional Nomor 109 Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 atas nama TK PAUD SAY SCHOOL, benar berada dibawah naungan Yayasan Anak Yusnadi dengan nomor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia AHU-0007966.AH.01.04.TAHUN 2023 tanggal 19 Mei 2023;
2. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kota Jantho, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Besar

Bahrul Jamil, S.Sos, M. Si
Pembina Utama Muda

Nip. 19680603 199011 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 109 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PAUD SAY SCHOOL” KECAMATAN DARUL IMARAH “KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **TK PAUD SAY SCHOOL**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 009/PAUD-NF/AB/V/2024 tanggal 14 Mei 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “TK PAUD SAY SCHOOL” dengan yang berkedudukan di Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku **2 (Dua)** tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **22 Mei 2026**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 22 mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



BAHRUL JAMIL, S. Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

Np. 19680603 199011 1 004